



**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
KABUPATEN SIGI**

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)



PEKERJAAN

**NORMALISASI SUNGAI DESA POLEREA MAKUHI
KECAMATAN KULAWI**



TAHUN ANGGARAN 2023

A. Latar Belakang

1. Umum

Dalam rangka peningkatan pendapatan masyarakat dan mendukung ketahanan pangan yang berorientasi pada pelaksanaan undang-undang otonomi daerah (UU No. 22 dan 25 tahun 1999 yang diperbaharui dengan UU No. 32 tahun 2004), dimana pemerintah Kabupaten/Kota memiliki wewenang dan kesempatan untuk mengatur dan mengembangkan wilayahnya masing-masing secara otonom.

Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi dalam menindak lanjuti dan menyambut otonomi daerah ini mengupayakan pengembangan potensi daerahnya, salah satunya adalah pengembangan dan pemberdayaan irigasi dengan melakukan perencanaan teknis jaringan irigasi yang ada diwilayahnya.

Pemanfaatan jaringan irigasi teknis pada daerah irigasi yang ada dan ditunjang dengan pemberdayaan Irigasi Desa diharapkan akan dapat meningkatkan lahan irigasi secara intensifikasi maupun ekstensifikasi. Intensifikasi dapat dicapai dengan peningkatan intensitas tanam dan efisiensi pemakaian air irigasi, sedangkan ekstensifikasi dapat dicapai dengan memanfaatkan sumber air irigasi yang ada secara efisien dengan luas areal yang optimum. Di wilayah Kabupaten Sigi banyak terdapat lahan irigasi sawah maupun irigasi rawa yang dapat dikembangkan dengan sistem jaringan irigasi yang baik sehingga upaya pemerintah Kabupaten Sigi di atas dapat dicapai.

Menindaklanjuti hal di atas, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan pada Tahun Anggaran 2023 akan melakukan Normalisasi Sungai Desa Polerea Makuhi Kec. Kulawi kabupaten.

B. Maksud dan Tujuan

Kegiatan Normalisasi Sungai Desa Polerea Makuhi Kec. Kulawi ini meliputi kegiatan Normalisasi Sungai. Output kegiatan yang dimaksud adalah konstruksi pengaman sungai dan mitigasi bencana hidrometrologi.

C. Sumber Pendanaan

Pagu anggaran dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) termasuk PPN melalui APBD Kabupaten Sigi Tahun Anggaran 2023.

D. Nama dan Organisasi Pengguna Jasa

Pengguna Jasa kegiatan ini adalah Bidang Sumber Daya Air, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Sigi.

E. Lingkup, Lokasi dan Laporan Kemajuan Pekerjaan

1. Lingkup Kegiatan

a. Tahap I Persiapan

Meliputi kegiatan:

- 1) Mobilisasi / Demobilisasi;
- 2) Pengukuran dan Pemasangan Bowplank;
- 3) Pengeringan; dan
- 4) Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3)

b. Tahap II Pekerjaan Normalisasi

Meliputi kegiatan:

- 1) Galian Tanah (Mekanis);

2. Lokasi Pekerjaan

Lokasi pekerjaan berada di Desa Polerea Makuhi, termasuk dalam wilayah Kecamatan Kulawi.

3. Laporan Kemajuan Pekerjaan

Penyedia jasa harus menyerahkan salinan laporan kemajuan bulanan yang bisa diterima oleh Direksi, yang menggambarkan secara detail kemajuan pekerjaan selama bulan yang terdahulu.

Laporan tersebut harus berisi hal-hal sebagai berikut:

- a. Prosentasi kemajuan pekerjaan berdasarkan realisasi di lapangan pada bulan terdahulu maupun prosentasi rencana pada bulan berikutnya;
- b. Prosentasi dari tiap pekerjaan pokok yang diselesaikan maupun prosentasi rencana yang diprogramkan harus sesuai dengan kemajuan yang dicapai pada laporan bulanan;
- c. Rencana kegiatan dalam waktu dua bulan berturut-turut;
- d. Daftar tenaga;

- e. Daftar perlengkapan konstruksi, peralatan dan bahan di lapangan yang digunakan untuk pelaksanaan pekerjaan;
- f. Jumlah volume pekerjaan merupakan bagian pekerjaan tetap harus diuraikan sebagai berikut:
 - 1) Jumlah volume untuk berbagai pekerjaan galian dan timbunan;
 - 2) Jumlah volume untuk pekerjaan pemasangan;
 - 3) Jumlah bangunan yang dikerjakan; dan
 - 4) Uraian pokok pekerjaan sementara untuk dilaksanakan selama masa laporan.

F. Spesifikasi Teknis Khusus Rehabilitasi Jaringan Irigasi

1. Syarat-Syarat Umum

- a. Semua pekerjaan dalam kontrak ini harus didasarkan dan diselesaikan dengan baik dan tepat waktunya sesuai syarat-syarat spesifikasi teknik ini dan gambar bestek yang diterbitkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan, Bidang Sumber Daya Air;
- b. Penyedia jasa harus bertanggung jawab penuh atas semua risiko yang timbul selama masa pelaksanaan; dan
- c. Apabila ada perbedaan antara spesifikasi teknik dengan gambar, maka spesifikasi teknik khusus ini yang berlaku.

2. Syarat-Syarat Pelaksanaan

- a. Pekerjaan Persiapan:
 - 1) Pembersihan lapangan;
 - 2) Pekerjaan pengukuran;
 - 3) Mobilisasi peralatan kerja dan personal;
 - 4) Pembuatan dan pemasangan papan nama; dan
 - 5) Pengadaan peralatan keselamatan dan kesehatan kerja
- b. Pekerjaan Pengeringan/ Pompanisasi.

Pekerjaan pengeringan/ pompanisasi merupakan pekerjaan persiapan saat melakukan pengecoran pekerjaan yang mempunyai elevasi dibawah permukaan air dan dilakukan secara terus menerus sehingga konstruksi

pasangan sudah mengering dengan sempurna. Tidak dibenarkan melakukan pekerjaan pasangan batu maupun beton dalam keadaan tenggelam.

c. Persyaratan Pekerjaan Pengukuran:

- 1) Kontraktor harus membuat dan memasang peil / titik-titik duga tanah yang lokasinya akan ditetapkan Direksi;
- 2) Pengukuran untuk pelaksanaan pekerjaan ini harus dilakukan oleh juru ukur (surveyor) yang disetujui oleh Direksi dan biaya atas beban penyedia jasa.

d. Papan Nama

- 1) Penyedia jasa harus membuat dan mendirikan minimal 1 (satu) buah papan nama proyek;
- 2) Bentuk dan ukuran papan nama serta penempatan akan ditentukan oleh Direksi Lapangan.

e. Pekerjaan Pembersihan

- 1) Semua lokasi pekerjaan yang dibersihkan seperti ditentukan oleh Direksi harus segera dibersihkan dari pohon-pohon, semak-semak, sampai dengan akar-akarnya serta bahan lain yang mengganggu pelaksanaan pekerjaan;
- 2) Semua pembongkaran kerusakan terhadap pekerjaan serta milik umum/perorangan yang diakibatkan oleh pekerjaan yang dilaksanakan oleh biaya penyedia jasa.

f. Pekerjaan Clearing

Pekerjaan clearing/ pembersihan di atas saluran pengelak dengan area yang ditentukan, menjadi bagian dari pekerjaan galian tanah biasa dan galian tanah berbatu, untuk pembuatan saluran pengelak tanggul sungai. Pekerjaan ini meliputi clearing pohon-pohon yang berada di area tanggul penggelak sungai, dengan menggunakan alat berat excavator (jika dibutuhkan).

g. Pekerjaan Tanah

- 1) Sebelum pekerjaan tanah dimulai pada suatu bagian pekerjaan penyedia jasa harus menentukan bentuk dan batas sesuai gambar rencana dengan mal-mal menurut pengarahannya Direksi.

- 2) Tanah galian yang tidak terpakai untuk urugan tanggul serta material buangan lainnya, harus dibuang pada tempat tertentu dan dirapikan sesuai petunjuk Direksi;
- 3) Pengerukan sungai / saluran dimuali dari hilir menuju hulu, agar tidak mengganggu aliran, dengan menggunakan alat excavator. Jika tanggul tidak dapat dilewati dengan alat berat, harus dikerjakan dengan tenaga orang;
- 4) Tanggul / timbunan tanah dapat diambil dari tanah hasil galian dan / atau tempat lain yang memenuhi syarat bahan pembuatan tanggul. Selanjutnya diratakan dan dipadatkan sesuai spesifikasi Teknik; dan
- 5) Penyelesaian pekerjaan tanah harus sesuai profil dan rapi'

h. Lain-Lain

- 1) Semua pekerjaan yang dikerjakan harus terlebih dahulu disetujui Direksi.
- 2) Mutu bahan yang akan digunakan harus terlebih dahulu dimintakan persetujuan Direksi.
- 3) Jenis peralatan yang harus disediakan harus terlebih dahulu dimintakan persetujuan Direksi.

G. Jangka Waktu Pelaksanaan

Jangka waktu pelaksanaan kegiatan selama 60 (enam puluh) hari kalender sejak tanggal SPMK.

H. Personil

Personil tenaga ahli yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pekerjaan ini:

No.	Jabatan	Keahlian	Jumlah	Kualifikasi	Pengalaman (Minimal)
A.	Tenaga Ahli				
1.	Pelaksana	Pelaksana Bangunan Irigasi	1 orang	-	-

I. Kualifikasi Badan Usaha

Badan usaha/calon penyedia jasa konsultansi wajib memiliki kualifikasi memiliki **Sertifikat Badan Usaha (SBU) Bangunan Sipil SI001 Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam dan Prasarana Sumber Daya Air**

Lainnya atau Sertifikat Badan Usaha (SBU) Bangunan Sipil BS004 Konstruksi Jaringan Irigasi dan Drainase yang masih berlaku serta memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB).

Sigi Biromaru, Mei 2023
**KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BIDANG SUMBER DAYA AIR**

EKO SUGIARTO HANAPI, ST., MPWP
Penata Tkt.I, III/d
NIP. 19860425 201101 1 002